

## AKTA JUAL BELI

No: 1199 / 2012

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Kamis tanggal 20 ( Dua Puluh ----- )  
bulan Desember tahun 2012 (Dua Ribu Dua Belas, )

hadir dihadapan saya MAS YOYON SURYAWA SH MM .  
yang berdasarkan surat Keputusan Konwil Badan Pertanahan Nasional -  
Provinsi Banten \_\_\_\_\_ tanggal 11 Mei 2012 - nomor 08/KBN.36-300/V/2012  
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya  
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24  
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan -  
Tigaraksa \_\_\_\_\_ dan berkantor di Jalan Aris Jayn Santika Nomor 19 -  
Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang \_\_\_\_\_ dengan dihadiri oleh  
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nama : WAWAT BIJI UMI umur 65 tahun Kewarganegaraan Indonesia -  
Agama Islam Pekerjaan Petani Alamat Komplek Jalupang Rt.01/04-  
Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang .-----

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama saksi waris dari Al  
marhum UMI BIJI ARDA dan berdasarkan Surat keturunan waris dan  
kunca waris yang tercatat di Desa Cileles Nomor.593.2/627 Ds-  
cls/2012 pada tanggal 2012.

Selaku penjual untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA :

2. Nama : TONY HARSOMO "umur 37 tahun Kewarganegaraan Indonesia -  
Agama Kristen Pekerjaan Nirlswasta Alamat Krongong Cigeling Rt.  
01/02 Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.-----

Selaku Pembeli untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA :



# AKTAS JUAL BELI

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama :

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : \_\_\_\_\_  
Nomor \_\_\_\_\_ atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal \_\_\_\_\_  
Nomor \_\_\_\_\_ seluas \_\_\_\_\_  $m^2$  ( \_\_\_\_\_ meter persegi ) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) \_\_\_\_\_
  
- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : \_\_\_\_\_  
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/  
Hak Pakai Nomor \_\_\_\_\_ dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB )  
yaitu seluas kurang lebih \_\_\_\_\_  $m^2$  ( \_\_\_\_\_ meter persegi ), dengan batas-batas : \_\_\_\_\_

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal

Nomor \_\_\_\_\_ yang dilampirkan pada akta ini.

- Hak Milik atas sebidang tanah : \_\_\_\_\_  
Persil Nomor 55/132 Blok 05 Kohir Nomor C : 427/1079 .  
seluas kurang lebih -- 1.711 --  $m^2$  ( Seribu tujuh ratus sebelas  
meter persegi ), dengan batas-batas : \_\_\_\_\_  
Sebelah Utara : Tanah Milik Janto Santoso .  
Sebelah Timur : Tanah Milik Sudarmi .  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Akosa .  
Sebelah Barat : Tanah Milik Janto Santoso .

sebagaimana diuraikan dalam peta Bidang tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini. -----

berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

\* Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : -----

Nomor

terletak di : -----

- Propinsi : B a n t a n . -----  
- Kabupaten/Kota : Tangerang . -----  
- Kecamatan : T i g a r a k s a . -----  
- Desa/Kelurahan : C i l a l o s . -----  
- Jalan : -----

- Koordinat : X= 193942 Y= 802864

Jual beli ini meliputi pula : -----

----- Sesama sesuatu apa yang ada diatas tanah tersebut -----

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : -----

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga R.P. 61.596.000,-

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah ( kwitansi ). -----

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari  
tanggal

Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal 6 -----

# AKTA JUAL BELI

## Pasal 7

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang .

## Pasal 8

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh P i h a k - K e d u a : \*\*\*\*\*

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

SAKSI - SAKSI :

- 
1. SAMA ALMUNAWAR Jabatan Kepala Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa . -----
  2. AJAHARI Jabatan Sekretaris Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa . -----
- 

AKTA JUAL BELI PERTANAHAN

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ttd.

ttd.

MAYAT BIN UMI,-

TOLLY HARSONO,-

Persetujuan ... Adik. Xantung

ttd.

ARMINIATI

Saksi

1. Kepala Desa Cilesles

Saksi

2. Sekretaris Desa Cilesles

ttd.

ttd.

SAMA ALMAMAR ..

DJA MART ..

Dicatat sesuai dengan aslinya

Camat Ti. .... selaku  
Pejabat Pembuat Akta Tanah



MAS YOHON SURYANA SH MM,-  
Nip. 19630531 199703 1001,-

Vip. 19630531 199703 1001,-

Camat Pitaraksa selaku  
Pejabat Pembuat Akta Tanah

ttd.

MAS. YOHON SURYANA SH MM,-

Nip. 19630531 199703 1001,-